



PUTUSAN

Nomor 492/PID. SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANNISA BERTRICE PGL. NISA BINTI AMRA JAYA;
2. Tempat lahir : Koto Tingga Sirukam;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 20 September 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pematang Sarl Bulan, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Muaro sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muaro sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
8. Hakim / Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum Andrio AN, SH.,C.Med, dan kawan-kawan, Advokat dari kantor hukum Andrio AN & Rekan, beralamat di Simpang PU Jalan Khatib Sulaiman Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muaro oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternative Nomor : PDM-02/SIJUN/Etl.2/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut :

Dakwaan Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat; (1) ke-1 KUHP;

ATAU.

Dakwaan Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat; (1) ke-1 KUHP;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 492/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo dalam tingkat banding;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perkara No. 492/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 492/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrj., tanggal 6 November 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-02/SIJUN/Etl.2/07/2024 tanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa ANNISA BERTRICE PGL.NISA BINTI AMRA JAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Turut serta Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Alternatif Pertama kami .
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANNISA BERTRICE PGL.NISA BINTI AMRA JAYA berupa **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) Unit handphone merek OPPO A58 warna abu-abu silver
 - b. 1 (satu) buah buku paspor dengan nomor XE546171 a.n DWI INGRA PRATIWI
 - c. 1 (satu) helai baju rajut crop top tanpa lengan warna hitam putihDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Dwi Ingra Pratiwi Pgl.ling

Halaman 3 dari 11 Putusan Perkara No. 492/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) buah buku paspor dengan nomor E6804536 a.n DINA OKTAVIARITA

e. 1 (satu) lembar kertas boarding pas dengan Bag .Nomor 0807376146 atas nama DINA OKTAVIARITA

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Dina Oktaviarita

f. 1 (satu) buah buku paspor dengan nomor E6803411 a.n JESICA RAHAYU

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Jesica Rahayu Pgl.Achi Binti Syafrol.

g. 1 (satu) Unit handphone merek REALME 5I warna hijau

h. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y30 warna biru

i. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y50 warna biru

Dirampas untuk negara.

4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrj., tanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yakni :

1. Menyatakan Terdakwa **Annisa Bertrice Pgl. Nisa Binti Amra Jaya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 11 Putusan Perkara No. 492/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A58 warna abu-abu silver;
- 5.2. 1 (satu) buah buku paspor dengan nomor XE546171 a.n. DWI INGRA PRATIWI;
- 5.3. 1 (satu) helai baju rajut crop top tanpa lengan warna hitam putih;
Dikembalikan kepada saksi Dwi Ingra Pratiwi Pgl ling;
- 5.4. 1 (satu) buah buku paspor dengan nomor E6804536 a.n. DINA OKTAVIARITA;
- 5.5. 1 (satu) lembar kertas boarding pas dengan Bag. Nomor 0807376146 atas nama DINA OKTAVIARITA;
Dikembalikan kepada saksi Dina Oktaviarita Pgl Dina;
- 5.6. 1 (satu) buah buku paspor dengan nomor E6803411 a.n. JESICA RAHAYU;
Dikembalikan kepada saksi Jesica Rahayu Pgl Achi Binti Syafröl;
- 5.7. 1 (satu) unit handphone merek REALME 5l warna hijau;
- 5.8. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y30 warna biru;
- 5.9. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y50 warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid./2024/PN Mrj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 di mana Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muaro, Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrj., tanggal 6 November 2024 tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHP;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muaro yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 di mana permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa melalui

Halaman 5 dari 11 Putusan Perkara No. 492/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos dengan surat tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHAP;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diiringi dengan pengajuan memori banding tanggal 20 November 2024, yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 20 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid./2024/PN Mrj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 di mana Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muaro, Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrj., tanggal 6 November 2024 tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muaro yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2024 di mana permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum melalui Kantor Pos dengan surat tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHAP;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak diiringi dengan pengajuan Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muaro masing-masing tertanggal 13 November 2024 di mana kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan juga kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Padang melalui Kantor Pos dengan surat tercatat sesuai ketentuan Pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muaro No.63/Pid.Sus/2024/PN.Mrj tanggal 6 November

Halaman 6 dari 11 Putusan Perkara No. 492/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 KUHAP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, pengakuan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadapkan di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut bahwa Terdakwa Annisa Bertrice Pgl.Nisa Binti Amra Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Turut serta membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama kami.
- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Muaro dalam Putusannya Nomor : 63/Pid.Sus/2024/ PN Mrj tanggal 6 November 2024, telah memutus dan menyatakan bahwa Terdakwa Annisa Bertrice Pgl.Nisa Binti Amra Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Keberatan-keberatan terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Muaro yaitu:

- Bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Annisa Bertrice Pgl.Nisa Binti Amra Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melaksanakan

Halaman 7 dari 11 Putusan Perkara No. 492/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 jo Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai tindakan pembalasan, melainkan untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana (pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrj tanggal 6 November 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi, Terdakwa maupun Ahli yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Muaro setelah memperhatikan persesuaian antara keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dengan yang lainnya, ternyata bersesuaian

Halaman 8 dari 11 Putusan Perkara No. 492/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keterangan para saksi dengan alat bukti yang lainnya hal mana telah dicatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan yang secara garis besarnya telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan perkara aquo oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut dinilai sudah benar dan tepat dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya karena perbuatan Terdakwa terbukti melakukan penempatan tenaga migran Indonesia pada hal Terdakwa tidak ada izin untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan langsung memilih dakwaan alternative kedua sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yakni, diatur Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat; (1) ke-1 KUHP, sehingga dakwaan alternative kedua sudah tepat dipertimbangkan kepada Terdakwa tersebut dan telah terpenuhi:

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 4 (empat) tahun dan dan 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perkara No. 492/PID.SUS/2024/PT PDG



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar apa yang disebutkan dalam amar putusan nantinya;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat; (1) ke-1 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor: 63/Pid.Sus/2024/PN.Mrj. tanggal 6 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami Heriyenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Rita Elsy, S.H., M.H., dan Surachmat, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Risnawati, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

Rita Elsy, S.H., M.H.

Heriyenti, S.H., M.H.

Surachmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risnawati , S.H.